



**PUTUSAN**

**NOMOR 40/Pdt /2014/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MARIA LATUIHAMALLO**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Tidak ada, alamat Jln. Jln. Kum-Kum RT 01/RW 03 Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ TERGUGAT ;**

**MELAWAN**

**PETRUS RAHABAV**, Umur 48 Tahun, pekerjaan Swasta, , alamat Jl. Malinda X KPR Polri Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Timur Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ PENGGUGAT ;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 40 /Pen.Pdt/2014 / PT JAP. Tanggal 3 Juni 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor :40 /PDT/2014/PT JAP;
- 2 Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 82/Pdt.G/2013PN.Srg. tanggal 20 Maret 2014 serta berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- 3 Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 April 2014, Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong tanggal 20 Maret 2014 Nomor 82/Pdt.G/2013/ PN..Srg., diperiksa dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding, permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita



*Hal. 1 dari 10 hal Put. No. 40/Pdt/2014/JAP*

Pengadilan Negeri Sorong kepada Penggugat /Terbanding pada tanggal 3 April 2014 ;

- 4 Memori Banding dari Tergugat / Pembanding tanggal 23 April 2014
- 5 Surat pemberitahuan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa beras perkara sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 6 Desember 2013 dengan Register Perkara Nomor : 82/Pdt.G/2013/PN.SRG, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik St. Petrus Remu Sorong pada tanggal 18 November 1987, berdasarkan Surat Perkawinan No I/105.
- 2 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
  - FRANKLIN NATANAEL RAHABAV, lahir di Manado pada tanggal 27 Desember 1987, berdasarkan Akta Kelahiran No. 78/1998;
  - MICHAEL IGNATIUS RAHABAV, lahir di Manado pada tanggal 26 Mei 1990, berdasarkan Akta Kelahiran No. 982/1990;
  - MARCELINA SISILIA RAHABAV, lahir di Sorong pada tanggal 23 November 1995 berdasarkan Akta Kelahiran No. 474.1/1508;
  - BRIGITA PRICILIA RAHABAV, lahir di Manado pada tanggal 23 September 1998, berdasarkan Akta Kelahiran 614/1998;
  - ELIZABETH STEVANY RAHABAV, lahir di Sorong pada tanggal 9 Agustus 2003, berdasarkan Akta Kelahiran No. 474.1/789;
- 3 Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat masih berlangsung harmonis rukun dan damai layaknya suami isteri namun kebahagiaan ini tidak berlangsung lama dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran diakibatkan Tergugat selalu merasa tidak puas dengan penghasilan gaji Penggugat sebagai karyawan swasta maupun Penggugat telah menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat jumlah gaji yang Penggugat peroleh setiap bulan.

*Hal. 2 dari 10 hal Put. No. 40/Pdt/2014/JAP*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa selanjutnya setelah anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 1995 pertengkaran/percekcokan terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya karena diakibatkan Tergugat sebagai isteri yang tidak bisa mengatur penghasilan suami bahkan Tergugat semakin menjadi-jadi dengan cara meminjam uang orang/tetangga sampai puluhan juta rupiah yang membuat Penggugat merasa malu tidak ada harga diri sebagai suami;
- 5 Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat berupaya untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menghadirkan orang tua dari keluarga Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai tetapi hal tersebut tidak tercapai, bahkan bukan sampai disitu saja Penggugat masih berusaha menghadirkan orang-orang tua adat dari Kerukunan Keluarga Key di Sorong untuk menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah;
- 6 Bahwa kemudian pada Tahun 2004 Penggugat memutuskan untuk memilih berpisah dengan Tergugat dengan cara meninggalkan rumah dan hidup sendiri sampai dengan saat ini;
- 7 Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi layaknya suami isteri kurang lebih 9 tahun maka Penggugat berkesimpulan bahwa sudah tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan lagi dan harus diputuskan dengan suatu Putusan Pengadilan ;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katolik St. Petrus Remu Kota Sorong pada tanggal 18 November 1987, berdasarkan Surat Perkawinan Nomor : I/105 putus karena perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya ;
- 3 Membebani Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Hal. 3 dari 10 hal Put. No. 40/Pdt/2014/JAP



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi.

1 Gugatan Penggugat Kabur.

Bahwa Penggugat tidak menguraikan dasar hukum diajukanya

Gugatan Perceraian ini sehingga patut untuk di tolak atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

2 Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan cermat apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di catat menurut Undang Undang sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2).”Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Faktanya sampai hari ini Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum tercatat pada Dinas Catatan Sipil Koto Sorong, Sehingga membuktikan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan cermat atau Kabur. Untuk itu mohon Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II Dalam Pokok Perkara.

1 Bahwa Tergugat Menolak semua dalil-dail dalam Posita maupun Petitum dalam Gugatan Penggugat.

2 Bahwa Tergugat menolak Posita Gugatan Penggugat poin 3 dengan alasan Penggugat tidak transparan menyangkut Penghasilan/Gaji Penggugat kepada Tergugat dengan bukti penghasilan yang diberikan kepada Tergugat bulan ini dan bulan berikutnya tidak sama sehingga Tergugat mempertanyakan kepada Penggugat, mengapa Gaji yang diterima setiap bulan jumlahnya tidak tetap? Pertanyaan Tergugat itulah yang tidak diterima baik oleh Penggugat.

3 Bahwa terhadap Posita Gugatan Penggugat angka 4, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut “ bahwa tidak benar terjadi pertengkaran terus menerus semenjak 1995 sebab hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sampai Tergugat melahirkan anak yang ke 5, pada tahun 2003. sebaliknya penyebab keributan

Hal. 4 dari 10 hal Put. No. 40/Pdt/2014/JAP



karena semenjak tahun 2003 Penggugat sudah berhubungan dengan wanita lain dan secara nyata Penggugat melakukan kumpul kebo dengan tinggal serumah dengan wanita lain di Kasim Kabupaten Sorong semenjak bulan Juni 2011, sehingga apabila Penggugat Cuti kerja tidak selalu pulang ke rumah dan masalah Pinjaman uang oleh Tergugat hingga puluhan juta oleh Tergugat

adalah tidak benar dan alasan tersebut hanya akal-akalan Penggugat untuk menutupi kelakuan Penggugat yang menelantarkan Tergugat dan anak-anak.

4 Bahwa Posita Gugatan Penggugat angka 5 dapat Tergugat Tanggapi sebagai berikut “ Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat angka 5 sebab Penggugatlah yang tidak mau berubah dengan tetap berhubungan dengan wanita lain dan tinggal serumah dengan wanita tersebut di Kasim Kabupaten Sorong, bahkan Tergugat pernah melaporkan Penggugat di Kepolisian dan Penggugat dan Wanita selingkuhan Penggugat telah membuat Pernyataan dihadapan Penyidik Kepolisian dihadiri saksi-saksi dan Kepala Suku Kei, bahwa Penggugat tidak akan berhubungan dengan Wanita tersebut, namun kenyataan Penggugat masih tinggal serumah dengan wanita lain yang bukan istri sah Penggugat sampai saat ini. Sehingga alasan Penggugat angka 5 patut untuk di tolak oleh Majelis Hakim.

5 Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat angka 6 dan 7 karena pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dan berangkat ke Manado menghadiri Pemakaman Ayah Tergugat kemudian pada Bulan Desember 2010 Penggugat dan Tergugat ke Tual dan kembali ke Sorong pada bulan Januari 2011, sehingga tidak benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah semenjak Tahun 2004. Sehingga dalil Penggugat angka 6 dan 7 patut untuk di tolak oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

## I DALAM EKSEPSI

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat di terima.



II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PETRUS RAHABAV** dengan Tergugat **MARIA LATUIHAMALO**, sesuai Surat Perkawinan Nomor I/105 tertanggal 18 November 1987, Sah menurut hukum ;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PETRUS RAHABAV** dengan Tergugat **MARIA LATUIHAMALO**, sesuai Surat Perkawinan Nomor I/105 tertanggal 18 November 1987, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menetapkan Hak Pengasuhan kepada Tergugat atas ketiga anak yang belum dewasa, masing-masing bernama : **MARCELINA SISILIA RAHABAV**, **BRIGITA PRICILIA RAHABAV**, dan **ELIZABETH STEVANY RAHABAV**;
- 5 Menetapkan nafkah hidup dan biaya pendidikan bagi ketiga anak masing-masing bernama **MARCELINA SISILIA RAHABAV**, **BRIGITA PRICILIA RAHABAV**, dan **ELIZABETH STEVANY RAHABAV**, menjadi tanggungjawab Penggugat untuk ketiga anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Hal. 6 dari 10 hal Put. No. 40/Pdt/2014/JAP





Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 1 April 2014 dan kemudian disusul dengan memori banding tanggal 23 April 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong diucapkan pada tanggal 20 Maret 2014 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 April 2014, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada Terbanding pada tanggal 3 April 2014, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, serta telah diberitahukan kepada pihak terbanding secara sempurna, maka permohonan banding tersebut secara **formil dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong yang dimohonkan banding, memori banding dari Tergugat / Pembanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Sorong dengan pertimbangan sebagai berikut ;

#### **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menjawab tentang pokok perkara, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa gugatan penggugat kabur karena tidak menguraikan dasar hukum diajukannya gugatan ini serta tidak menguraikan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dikantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca gugatan Penggugat ternyata Penggugat telah menguraikan alasan gugatan diajukan yaitu adanya percekcoan terus menerus, sedangkan apakah percekcoan tersebut terbukti atau tidak serta apakah perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan sipil adalah merupakan persoalan pokok perkara;



Hal. 7 dari 10 hal Put. No. 40/Pdt/2014/IAP

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan oleh karena itu harus ditolak;

**Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahanan dengan alasan pokok yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa perkecokan itu baru terjadi setelah lahirnya anak kelima, yang diakibatkan oleh ulah Penggugat yang selingkuh dengan perempuan lain dan kemudian ia meninggalkan rumah untuk tinggal bersama dengan selingkuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dengan disaksikan oleh Tergugat dan dua orang saksi lainnya, bukti mana diperkuat oleh keterangan saksi Johan Steven Russel yang menerangkan bahwa benar Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan yang bernama Pole Tahale;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan perselingkuhan yang kemudian menjadi pemicu terjadinya perkecokan bahkan Penggugat telah meninggalkan rumah, maka menurut Pengadilan Tinggi penyebab yang kemudian dijadikan alasan perceraian adalah perkecokan yang bersumber dari Perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab dari timbulnya keadaan yang kemudian dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat adalah penggugat, maka alangkah tidak adilnya apabila pihak yang melakukan perbuatan tersebut kemudian menggunakannya sebagai alasan perceraian dibenarkan sebab kalau demikian setiap orang yang ingin menceraikan pasangannya dapat menciptakan keadaan yang dapat dijadikan alasan perceraian dan hal tersebut merupakan penyimpangan dari tujuan dibentuknya undang-undang perkawinan yang menganut asas perlindungan terhadap perempuan ( pihak yang lemah);





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan Tinggi gugatan Penggugat harus ditolak dan

*Hal. 8 dari 10 hal Put. No. 40/Pdt/2014/JAP*

oleh karena itu pula putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 82/Pdt.G/2013/PN.Srg., tanggal 20 Maret 2014 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat selain yang telah dipertimbangkan karena tidak relevan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 tahun 1975, RBg., Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 82/Pdt.G/2013/PN.Srg., tanggal 20 Maret 2014 yang domohonkan banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding ini sebesar Rp.150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Kamis , tanggal 28 Agustus 2014**

*Hal. 9 dari 10 hal Put. No. 40/Pdt/2014/JAP*

Oleh kami Sirande Palayukan, SH.M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Imanuel Sembiring, SH., dan Parulian Hutahaean, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Maria Sabono, SH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Imanuel Sembiring, SH.,  
t.t.d.

Sirande Palayukan, SH.M.Hum.

Parulian Hutahaean, SH.

Panitera Pengganti,  
t.t.d.

Maria Sabono, SH.,

- Perincian Biaya Perkara :
- Meterai ..... Rp. 6.000.-
- Redaksi ..... Rp. 5.000.-
- Biaya Proses ..... Rp. 139.000.-
- Jumlah ..... Rp.150.000.-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA**

**PENGADILAN TINGGI JAYAPURA.**

**WAKIL PANITERA,**

**ADNAN USMAN, SH.**

**NIP : 19540807 198002 1002**



Hal. 10 dari 10 hal Put. No. 40/Pdt/2014/JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)